



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Jepri
2. Tempat lahir : T. Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/2 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Korpri Desa Gurusinga Kec. Berastagi Kab. Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa M. Jepri ditahan ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Pintamin Kuahate Br Tarigan, Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Tanah Karo, yang berkantor di Jl. Veteran No.130 Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab Karo berdasarkan Penetapan tanggal 1 April 2024 Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. JEPRI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, dalam dakwaan alternatif pertama kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. JEPRI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa **M. JEPRI** sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan subsidiair pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan seberat 1,03 (satu koma no tiga) gram.
 2. 1 (satu) lembar potongan kertas tisu.
 3. 4 (empat) lembar kertas buku tulis.Di rampas untuk di musnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa **M. JEPRI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **M JEPRI** pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Korpri Desa Gurusinga Kelurahan Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara :

- Pada awalnya hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Putra (Daftar Pencarian Orang) di Pajak Melati Medan tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) Jie seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya di kantong celana terdakwa, sekira pukul 14.00 wib terdakwa berangkat dari Medan menuju rumah terdakwa yaitu di Jalan Korpri Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 08.30 wib terdakwa mengecek atau membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, lalu terdakwa membungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan potongan kertas tisu dan potongan kertas buku tulis lalu terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa keluar dari rumah menuju Jalan Korpri Gang Becek Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi tepatnya di pinggir jalan dengan tujuan mencari pembeli.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan sekira pukul 16.00 wib pada hari yang sama, datang saksi Sujatmiko, saksi Immanuel Simanjorang dan saksi Franka A Tarigan yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan pada diri terdakwa tepatnya di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1,03 gram (satu koma nol tiga) yang di bungkus dengan potongan kertas tisu dan di bungkus dengan 4 (empat) lembar kertas buku tulis.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di lakukan penyitaan antara lain :
 - 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkoba jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan seberat 1,03 (satu koma no tiga) gram.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas tisu.
 - 4 (empat) lembar kertas buku tulis.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian cabang Kabanjahe Nomor : 08/IL.1.01.10136/2024 yang di tanda tangani oleh Tumpal M Sitorus selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Kabanjahe menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkoba jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan seberat 1,03 (satu koma no tiga) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 597/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 atas nama M. Jepri yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan bahwa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkoba jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan seberat 1,03 (satu koma no tiga) gram adalah milik M. Jepri adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba-

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **M JEPRI** pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Korpri Desa Gurusinga Kelurahan Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, "**tanpa**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbj



hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara:

- Pada awalnya hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Putra (Daftar Pencarian Orang) di Pajak Melati Medan tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) Jie seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya di kantong celana terdakwa, sekira pukul 14.00 wib terdakwa berangkat dari Medan menuju rumah terdakwa yaitu di Jalan Korpri Desa Gursinga Kecamatan Berastagi.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 08.30 wib terdakwa mengecek atau membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, lalu terdakwa membungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan potongan kertas tisu dan potongan kertas buku tulis lalu terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa keluar dari rumah menuju Jalan Korpri Gang Becek Desa Gursinga Kecamatan Berastagi tepatnya di pinggir jalan dengan tujuan mencari pembeli.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan sekira pukul 16.00 wib pada hari yang sama, datang saksi Sujatmiko, saksi Immanuel Simanjorang dan saksi Franka A Tarigan yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan pada diri terdakwa tepatnya di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan seberat 1,03 gram (satu koma nol tiga) yang di bungkus dengan potongan kertas tisu dan di bungkus dengan 4 (empat) lembar kertas buku tulis.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di lakukan penyitaan antara lain :
 - 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan seberat 1,03 (satu koma no tiga) gram.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas tisu.
 - 4 (empat) lembar kertas buku tulis.



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian cabang Kabanjahe Nomor : 08/IL.1.01.10136/2024 yang di tanda tangani oleh Tumpal M Sitorus selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Kabanjahe menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan seberat 1,03 (satu koma no tiga) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 597/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 atas nama M. Jepri yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan bahwa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan seberat 1,03 (satu koma no tiga) gram adalah milik M. Jepri adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polres Tanah Karo;
 - Bahwa Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Korpri Gang Becek Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kab. Karo tepatnya dipinggir jalan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,03 gram (satu koma nol tiga) yang di bungkus dengan potongan kertas tisu dan di bungkus dengan 4 (empat) lembar kertas buku tulis;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di peroleh Terdakwa dari Putra (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Putra (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib, di Pajak Melati Medan tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) Jie seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Daniel Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polres Tanah Karo;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Korpri Gang Becek Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kab. Karo tepatnya dipinggir jalan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkoba jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan seberat 1,03 gram (satu koma nol tiga) yang di bungkus dengan potongan kertas tisu dan di bungkus dengan 4 (empat) lembar kertas buku tulis;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di peroleh Terdakwa dari Putra (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Putra (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib, di Pajak Melati Medan tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan berat 1 (satu) Jie seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Korpri Gang Becek Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kab. Karo tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan seberat 1,03 gram (satu koma nol tiga) yang di bungkus dengan potongan kertas tisu dan di bungkus dengan 4 (empat) lembar kertas buku tulis;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut di peroleh Terdakwa dari Putra (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari PUTRA (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib, di Pajak Melati Medan tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) Jie seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis shabu, Terdakwa memaketkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa jual kepada teman-teman kerja Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa menjual seharga Rp 100.000,- s/d Rp.150.000,- per pakatnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan seberat 1,03 (satu koma no tiga) gram.
2. 1 (satu) lembar potongan kertas tisu.
3. 4 (empat) lembar kertas buku tulis

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian cabang Kabanjahe Nomor : 08/IL.1.01.10136/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh Tumpal M Sitorus selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Kabanjahe menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan seberat 1,03 (satu koma no tiga) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 597/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 atas nama M. Jepri yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan bahwa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan seberat 1,03 (satu koma no tiga) gram adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Sujatmiko dan Saksi Daniel Purba pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Korpri Gang Becek Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kab. Karo tepatnya dipinggir jalan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan potongan kertas tisu dan di bungkus dengan 4 (empat) lembar kertas buku tulis;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut di peroleh Terdakwa dari Putra (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari PUTRA (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib, di Pajak Melati Medan tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) Jie seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis shabu, Terdakwa memaketkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa jual kepada teman-teman kerja Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa menjual seharga Rp 100.000,- s/d Rp.150.000,- per paket nya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan, sekelompok orang atau organisasi baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dan keterangan saksi-saksi di persidangan mengaku bernama M. JEPRI sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi pulalah keseluruhan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang ataupun korporasi yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan lainnya dan termasuk didalamnya adalah yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan disini adalah suatu perbuatan atau perkataan untuk menarik minat orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan disini adalah suatu perbuatan atau perkataan untuk menarik minat orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah suatu perbuatan yang bertujuan menukarkan barang dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah suatu perbuatan yang bertujuan memperoleh barang dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima disini adalah suatu perbuatan yang sifatnya tidak menolak pemberian orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam hal ini adalah merupakan penghubung antara orang yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar disini adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengganti, mengubah atau memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah golongan narkotika yang telah ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa ditangkap Saksi Sujatmiko dan Saksi Daniel Purba pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Korpri Gang Becek Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kab. Karo tepatnya dipinggir jalan dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan potongan kertas tisu dan di bungkus dengan 4 (empat) lembar kertas buku tulis didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian cabang Kabanjahe Nomor : 08/IL.1.01.10136/2024 tanggal 29 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih di duga narkotika jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan seberat 1,03 (satu koma no tiga) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 597/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 atas nama M. Jepri disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari PUTRA (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib, di Pajak Melati Medan tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) Jie seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada teman-temannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan *Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*, dan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

- i. *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*
- ii. *Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Terdakwa yang bukan bekerja sebagai ahli farmasi ataupun seorang peneliti, sedangkan narkoba golongan I tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari menteri terkait untuk melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maka sangat jelas perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa yang membeli narkoba jenis ganja dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu dari Pemerintah, oleh karenanya menurut Majelis Hakim jelas bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan jual beli narkoba golongan I, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, dan terhadap pidana denda tersebut, pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan "*Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar*", maka sebagai pengganti terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

- 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan seberat 1,03 (satu koma no tiga) gram.
- 1 (satu) lembar potongan kertas tisu.
- 4 (empat) lembar kertas buku tulis

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk diberikan hukuman yang seringannya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk memberikan efek jera bagi sipelaku akan tetapi juga bertujuan untuk membina sipelaku agar menjadi orang yang lebih baik dan taat hukum, serta mendidik sipelaku dan masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tersebut. Selanjutnya dalam menjatuhkan pidana patut juga dipertimbangkan rasa keadilan bagi sipelaku dan bagi korban, dengan mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku, yang dalam hal perkara ini walaupun hanya ada pelaku namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak menutup kemungkinan akan ada orang lain yang menjadi korban dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di Persidangan.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. JEPRI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum membeli narkotika golongan I sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. JEPRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetapi ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket plastic bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan seberat 1,03 (satu koma no tiga) gram.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas tisu.
 - 4 (empat) lembar kertas buku tulisDimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H., dan Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Febrina Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Michael Tommy Napitupulu,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H. Adil Matogu Franky Simamata, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Dede Febrina Br Sitepu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17